

Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja Karyawan di PT. Adhi Karya Beton

Hayatun Muthmainnah¹, Dimas Baskara²

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

hayatun.muthmainnah.unmuha.ac.id

ABSTRAK

Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan, setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas, (a) Keselamatan dan kesehatan kerja, (b) Moral dan kesusilaan, (c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama pada tanggal 26 Agustus 2020 yang terjadi di ruas Tol Blangbintang-Indrapuri yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang pekerja/buruh yang bernama Masrizal umur 37 tahun Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan Tanggung jawab yang diberikan oleh pihak PT. Adhi Karya Beton terhadap pihak keluarga korban. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana peran BPJS Ketenagakerjaan dalam menangani terjadinya kecelakaan kerja di PT. Adhi Karya Beton Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris pendekatan melalui penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research). Hasil penelitian PT. Adhi Karya Beton dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga yang mengalami kecelakaan kerja seperti memberikan, Santunan berbentuk uang, Santunan kematian, Biaya pemakaman dan Jaminan kematian bagian dari upaya tanggung jawab dari pihak perusahaan. Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam menangani terjadinya kecelakaan kerja di PT. Adhi Karya Beton, Mensosialisasi perusahaan terhadap pentingnya pengawasan terhadap kinerja pekerja Di sarankan kepada PT. Adhi Karya Beton yang berada di wilayah Aceh Besar agar tetap memerhatikan keselamatan tenaga kerja seperti menyediakan peralatan alat perlindungan diri dan pengawasan keselamatan lebih ditingkatkan agar tidak terjadinya kecelakaan kerja. Dan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan lebih tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang lalai terhadap keselamatan pekerja/buruh.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perusahaan, Working Accident

ABSTRACT

Article 88 Paragraph (1) of Act Number 13 of 2003 concerning Manpower explains, every worker / laborer has the right to obtain protection for, (a) Occupational safety and health, (b) Morals and decency, (c) Treatment in accordance with human dignity and religious values on August 26, 2020 which occurred on the Blangbintang-Indrapuri Toll Road section which resulted in the loss of life of a worker / laborer named Masrizal aged 37 years. Furthermore, to find out how the role of BPJS Employment in handling the occurrence of work accidents at PT Adhi Karya Beton, the research method used is Juridical Empirical approach through field research and library research. The results of the research of PT Adhi Karya Beton in carrying out responsibilities to families who experience work accidents such as providing, monetary compensation, death compensation, funeral expenses and death insurance as part of the company's responsibility efforts. The role of BPJS Employment in handling the occurrence of work accidents at PT Adhi Karya Beton, Socializing the company on the importance of supervision of worker performance It is

recommended that PT Adhi Karya Beton in the Aceh Besar area continue to pay attention to the safety of workers such as providing personal protective equipment and safety supervision is further enhanced so that work accidents do not occur. And to the BPJS Employment more assertive against companies that neglect the safety of workers / laborers.

Key Words: Responsibility, Enterprise, Working Accident

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia termasuk dalam golongan negara-negara yang sedang berkembang dalam melaksanakan pembangunan untuk mengatasi berbagaimasalah perekonomian, pemerintah mengambil prioritas kebijakan di bidang ekonomi, dalam hal ini pemerintah berusaha untuk membangun sarana dan prasarana guna meningkatkan produktifitas dalam memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sehingga memaksa pelaku usaha mengambil langkah- langkah itu untuk meningkatkan kemampuan daya saing berupa pencapaian produktifitas melalui efisiensi, efektifitas, dan mutu. Siap atau tidaksiap, geliat persaingan yang tidak terhindarkan ini menuntut perusahaan harus mampu berkompetensi.¹

Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan, setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas,

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Moral dan kesusilaan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama

Keselamatan dan kesehatan kerja tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan tenaga kerja dan menjadi hak dasar pekerja/buruh, sehingga suatu perusahaan atau pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.² Objek keselamatan kerja adalah segala tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara. Sedangkan kesehatan kerja yaitu bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar

¹ Parningotan Malau, *Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, Cet. I, PT. Soft Media, Jakarta, 2013, Hlm. 1.

² Renata Christitha Auli, *Begini Aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi tenaga Kerja*, Hukum Online.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-lt6304acb999d89/> diakses tanggal 20 Maret 2024.

tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal.² Tanggung jawab seperti halnya perusahaan/pengusaha berkewajiban untuk memberikan perlindungan kerja kepada pekerja, dalam hal ini perusahaan/pengusaha memiliki sebuah tanggung jawab dalam segala hal yang berkaitan dengan perusahaan. Salah satu tanggung jawab terhadap keselamatan kerja para pekerja, namun pada prakteknya masih banyak terjadi kondisi dimana para pekerja tidak mendapatkan tanggungan keselamatan seperti asuransi ketenagakerjaan dari perusahaan kepada pekerja dengan memberikan suatu perlindungan kerja, serta memenuhi hak dan kewajiban pekerja.³

Kecelakaan ditempat kerja bukan hanya terjadi begitu saja, akan tetapi banyak faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja bisa terjadi. Namun bukan berarti kecelakaan di tempat kerja tidak dapat di cegah, oleh karenanya maka perlu diteliti kembali sebab-sebab terjadinya kecelakaan dan bagaimana upaya untuk mengurangi serta mencegah kecelakaan kerja itu terjadi. Hal ini dilakukan guna meningkatkan produktifitas kerja dan kesejahteraan pekerja. Dalam hal ini belum ada langkah yang dapat diambil untuk mengurangi kecelakaan kerja karena apabila terjadi suatu kecelakaan kerja maka perusahaan/pengusaha mempekerjakan tenaga kerja baru untuk menggantikan.⁴

Pada kasus yang penulis teliti kejadian kecelakaan kerja terjadi pada pekerja PT. Adhi Karya Beton pada tanggal 26 Agustus 2020 yang terjadi di ruas Tol Blangbintang-Indrapuri yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang pekerja yang bernama Masrizal umur 37 tahun, dalam kasus tersebut mengakibatkan timbulnya pertanyaan. Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yang pertama tanggung jawab apa yang diberikan oleh PT Adhi Karya Beton kepada pihak keluarga? selanjutnya bagaimana peran BPJS Ketenagakerjaan dalam menangani terjadinya kecelakaan kerja?

³ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet. IV Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 109.

⁴ Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2009, hlm. 3.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku dan perundang-undangan.

3 Hasil dan Pembahasan

3.1 Tanggung Jawab yang Diberikan oleh Pihak PT Adhi Karya Beton Terhadap Pihak Keluarga Korban

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa: keselamatan kerja yang diatur adalah keselamatan dalam segala tempat kerja, baik di darat, di tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Keselamatan kerja sendiri merupakan faktor penting yang wajib dimengerti oleh seluruh pekerja dan pengusaha guna meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan produksi, tenaga kerja merupakan asset yang harus diberi perlindungan terhadap aspek keselamatan kerja (K3) mengingat ancaman bahaya yang berhubungan dengankerja.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero), namun sesuai Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) diselenggarakan dengan pertimbangan selain untuk memberikan keterangan kerja, juga karena dianggap mempunyai suatu dampak yang positif

terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktifitas terhadap seorang tenaga kerja. Program Jamsostek diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dasar dalam memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, serta merupakan suatu bentuk penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan dimanatempat mereka bekerja.⁵

Ketentuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:

1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a) Keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b) Moral dan kesusilaan.
 - c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan

⁵ Rusdi Amansyah, Aan Apriansyah Putra, Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja Yang di Alami oleh Pegawai Perusahaan, Unmuha Law Journal Vol,1 No.1 2024

keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% - 1,74% sesuai kelompok jenis usaha.⁶

Kecelakaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselematan Kerja, menurut pasal 11 ayat (1), pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Pasal 11 ayat (2), tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dari pembahasan-pembahasan diatas maka jelas perusahaan/pemberi kerja wajib memberikan perlindungan terhadap pekerja, sesuai dengan yang telah diatur Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang berbunyi "pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program sosial yang diikuti." Perlindungan kepada tenaga kerja di maksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan atau kesempatan serta tanpa perlakuan yang beda antara pekerja yang satu dan pekerja yang lain. Adapun perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh PT. Adhi Karya Beton dengan adanya Jaminan Sosial BPJS yang merupakan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat dari kecelakaan kerja yang dialami pekerja.

⁶ Wawancara Muhammad Haris, Chief QHSE PT. Adhi Karya Beton, 12 Februari 2024, Pukul 10:11

Berdasarkan statistik kecelakaan kerja yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan Aceh Besar periode 2020 hingga kurun waktu 2023 terjadi 4 kasus kecelakaan yang terjadi di PT. Adhi Karya Beton. Kecelakaan kerja disebabkan faktor individual atau secara teknis, yaitu akibat dari human error atau kondisi alat yang tidak layak pakai seperti rem pada kendaraan yang blong. Untuk asuransi kecelakaan pekerja sendiri diatur didalam Undang- undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Setiap pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja minimal 10 (sepuluh) orang atau lebih wajib membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja(Jamsostek) yang diikuti terdiri dari:⁷

3.2 Peran BPJS Ketenagakerjaan Ketika adanya Kecelakaan Kerja di PT. Adhi Karya Beton

Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja dan pengusaha atau pemberi kerja wajib memberikan fasilitas kesejahteraan guna mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. PT. Adhi Karya Beton telah mewajibkan seluruh tenaga kerjanya untuk mempunyai jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan Kota Banda Aceh sebagai sebuah badan publik yang

⁷ Wawancara Muhammad Haris, Chief QHSE PT. Adhi Karya Beton, 12 Februari 2024, Pukul 10:11

menangani Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman tenaga kerja terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan, namun kegiatan sosialisasi tersebut hanya melibatkan utusan dari perusahaan yang menyampaikan lagi nantinya pada tenaga kerja. Hendaknya humas BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan kegiatan sosialisasi langsung kepada tenaga kerja, karena kegiatan sosialisasi secara langsung merupakan salah satu fungsi komunikasi yang berperan penting dalam pola tingkah laku seseorang. Melalui proses sosialisasi secara langsung seseorang akan diwarnai cara berpikir dan kebiasaan hidupnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa melalui proses kegiatan sosialisasi secara langsung kepada tenaga kerja oleh petugas humas BPJS Ketenagakerjaan dapat membantu tenaga kerja lebih memahami pentingnya program jaminan sosial bagi keselamatan tenaga kerja⁸

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Aceh Besar. Berbagai perkembangan industri di mempengaruhi pola produksi dan distribusi masyarakat, hal ini membawakan dampak berbagai positif ataupun negatif pada perekonomian masyarakat dengan kaitannya dengan kenaikan kebutuhan hidup masyarakat. Maka dalam itu perusahaan banyak sekali berbagai perusahaan menawarkan pekerjaannya tetapi perusahaan harus patuh dan menjamin perlindungan hukum kepada karyawannya seperti membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai kewajiban para pengusaha.

Pasal 11 Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan pendaftaran BPJS Kesehatan ini dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun kelompok. Pasal 15

⁸ Wawancara Muhammad Haris, Chief QHSE PT. Adhi Karya Beton, 12 Februari 2024, Pukul 10:11

Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2014 Jo Pasal 11 ayat1 Perpres Nomor 12 Tahun 2013 ditekankan kembali bahwa Pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah harus dilakukan oleh pemberi kerja yang dalam hal ini tentu saja Perusahaan yang bersangkutan, dilakukan secara berkelompok melalui entitasnya kepada BPJS Kesehatan.

Akan tetapi sebagai penawar ketentuan tersebut, penting diperhatikan bahwa Pasal 15 di atas bukanlah suatu kewajiban karena dalam Pasal 16 ditentukan bahwa dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak mendaftarkan Pekerjaannya kepada BPJS Kesehatan, pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai peserta Jaminan Kesehatan. Nah hal ini berarti jika Pemberi Kerja tidak mendaftarkan para pekerjaannya, maka kewajiban bagi para pekerja-pekerja tersebut mendaftarkan dirinya sendiri. Dengan kata lain Peraturan tidak mewajibkan para pemberi kerja untuk mendaftarkan para pekerjaannya atas Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan. Anda dapat menunjukan dasar hukum ini untuk membantah klaim denda yang diajukan oleh Dinas Ketenagakerjaan

Wujud melindungi pekerjaannya perlu dilakukan tiap industri yang memiliki karyawannya di industri itu harus diberi perhatian, khususnya tentang tingkat kesejahterannya yang disediakan melalui Jamsostek sejalan terhadap peraturan pada pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan setiap pegawai atau buruh memiliki kuasa untuk mendapat P3K moral dan kesusilaan serta perlakuan yang selaras dengan harkat martabat manusia dan nilai agama, sehingga perlindungan dari lembaga atau pengusaha ialah suatu tanggungjawab sebab sudah terdapat dalam Undang-Undang BPJS menerangkan bahwa penyerahankerja secara bertahap harus meregistrasikan diri dan karyawannya

sebagai anggota dari BPJS Ketenagakerjaan.

Upaya untuk mewujudkan keselamatan kerja ini berasal dari dalam perusahaan seperti penyediaan APD (Alat Pelindung Diri), rambu-rambu atau tanda peringatan alat dan tempat yang berbahaya. Contohnya dalam situasi pandemik ini PT. Adhi Karya Beton melakukan berbagai upaya untuk menjaga keselamatan para tenaga kerjanya. Upaya yang dilakukan perusahaan sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah yaitu setiap tenaga kerja yang memasuki wilayah perusahaan harus melalui beberapa tahapan. Pertama, tenaga kerja akan dicek suhu badannya oleh petugas. Kedua, perusahaan menyediakan tempat cuci tangan di beberapa titik perusahaan, sehingga para tenaga kerja diharuskan mencuci tangan secara berkala. Ketiga, perusahaan membagikan masker kepada tenaga kerja, dan mewajibkan para tenaga kerja untuk memakai masker selama berada di kawasan perusahaan. Bentuk peran BPJS dalam indikator keselamatan tenaga kerja terletak pada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Hal itu sesuai dengan teori Mondy bahwa keselamatan adalah perlindungan tenaga kerja dari cedera yang disebabkan karena kecelakaan kerja dengan memperhatikan SMK3 dan pemberian jaminan sosial bagi tenaga kerja.

Pelaksanaan program perlindungan yang dilaksanakan oleh pemerintah ialah suatu kewajiban negara untuk memberi perlindungan sosial ekonomi terhadap rakyat. Sesuai dengan keadaan kemampuan ekonomi negara, Indonesia ialah suatu negara yang berkembang lainnya meningkatkan program sosial menurut funded social security yakni jaminan sosial yang dinaungi oleh anggota dan masih sebatas pada rakyat karyawan di sektor resmi. Perlindungannya pula yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-

Undang itu berkaitan dengan Amandemen UUD 1945 mengenai modifikasi pasal 34 ayat (2) menjelaskan bahwa semua masyarakat berkuasa atas pekerjaan dan penghidupan yang sesuai bagi kemanusiaan.

Program Jaminan kecelakaan kerja (JKK) bisa memberi perlindungan karyawan terhadap beragam kecelakaan yang mungkin terjadi saat berlangsungnya pekerjaan tersebut, hingga resiko terkena gangguan yang dirasakan dikarenakan suatu pengaruh pada lingkungannya kerja tersebut. Iuran program JKK adalah hal wajib untuk pengusaha pemberi kerja. Sementara itu, klaimnya pada program ini berlangsung maksimalnya dua tahun sesudah ada peristiwa kecelakaannya tersebut. Realitanya, tingginya iuran JKK ditentukan didasarkan atas tingkatan resiko lingkungan kerjanya, yang mana nilainya ini dilihat dari dua tahun sekali. Tingginya iuran JKK bagi penerima upahnya. Perlindungan pekerja yang melaksanakan suatu tugas di kaitannya pada pekerjaan ataupun di luarnya melalui program BPJS Ketenagakerjaan, disamping memberi ketenagakerja pun memiliki sisi baiknya pada upaya meningkatkan kedisiplinan pekerjanya.

4. Kesimpulan

Disarankan kepada BPJS Ketenagakerjaan Aceh Besar agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang tidak mengikuti peraturan yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku di wilayah hukum Aceh. Disarankan kepada PT. Adhi Karya Beton yang berada di wilayah agar tetap memerhatikan keselamatan tenaga kerja seperti menyediakan peralatan alat perlindungan diri dan pengawasan keselamatan lebih ditingkatkan agar tidak terjadinya kecelakaan kerja.

5. Daftar Pustaka

- Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet. IV Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 109.
- Parningotan Malau, *Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, Cet. I, PT. Soft Media, Jakarta, 2013, Hlm. 1.
- Renata Christitha Auli, Begini Aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi tenaga Kerja, Hukum Online.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-lt6304aeb999d89/> diakses tanggal 20 Maret 2024.
- Rusdi Amansyah, Aan Apriansyah Putra, Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja Yang di Alami oleh Pegawai Perusahaan, Unmuha Law Journal Vol,1 No.1 2024
- Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2009, hlm. 3.